

BAB IV

ANALISIS KOMPARASI PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRU DAN JUMHUR ULAMA' TENTANG WASIAT

A. Persamaan Pemikiran Muhammad Syahrudin dan Jumhur Ulama' tentang Wasiat

Persamaan pemikiran Muhammad Syahrudin dan jumhur ulama' tentang wasiat tidak banyak terjadi. Namun demikian, setelah diteliti lebih dalam, terdapat dua hal yang sama antara pemikiran Muhammad Syahrudin dan jumhur ulama' tentang wasiat. Dua hal itu mengenai definisi wasiat dan rukun wasiat.

Dalam hal definisi wasiat, Muhammad Syahrudin dan jumhur ulama' sama-sama sepakat bahwa wasiat merupakan salah satu bentuk pendistribusian harta kekayaan yang dilakukan oleh seseorang setelah kematiannya. Dengan demikian, bentuk pendistribusian harta kekayaan yang dilakukan oleh seseorang sebelum kematiannya tidak bisa disebut wasiat.

Adapun dalam hal rukun wasiat, Muhammad Syahrudin dan jumhur ulama' sepakat bahwa rukun wasiat yaitu: *musiy* (orang yang berwasiat), *musjalahu* (orang yang menerima wasiat), *musjahi* (benda yang diwasiatkan), dan sighat wasiat. Berkenaan dengan ini, apabila salah satu rukun tidak dapat terpenuhi, maka wasiat menjadi batal.

B. Perbedaan Pemikiran Muh}ammad Syah}ru>r dan Jumhur Ulama>' tentang Wasiat

Setelah berbicara tentang persamaan pemikiran Muh}ammad Syah}ru>r dan jumhur ulama' tentang wasiat, perlu kiranya menganalisis perbedaan pemikiran Muh}ammad Syah}ru>r dan jumhur ulama' tentang wasiat. Dalam hal ini, terjadi banyak perbedaan pemikiran Muh}ammad Syah}ru>r dan jumhur ulama'. Perbedaan tersebut adalah :

1. Hukum wasiat

Muh}ammad Syah}ru>r berpendapat bahwa hukum wasiat adalah wajib. Hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 180 yang diawali dengan kata *kutiba*, sebagaimana terdapat pada ayat yang mewajibkan shalat dan puasa Ramadhan. Kata *kutiba* merupakan bentuk aktif pada seseorang karena sesuatu yang dibebankan tersebut bertentangan dengan fitrah manusia. Begitu juga kata *kutiba 'alaika* yang terdapat dalam ayat wasiat merupakan pembebanan kepada orang yang sudah kedatangan tanda-tanda maut agar berwasiat. Oleh karena hak memiliki terhadap suatu benda merupakan fitrah, maka *taklif* ini dimasukkan ke dalam bab *kutiba 'alaika* yang terdapat dalam *tanzilul hakim*.¹

Berbeda dengan Syah}ru>r, jumhur ulama' berpendapat bahwa hukum wasiat adalah tidak wajib (*sunnah mu'akkad*). Hal ini karena ada beberapa

¹ Muh}ammad Syah}ru>r, *Iman dan Islam Aturan-aturan Pokok*, h. 342

alasan; *Pertama* Nabi tidak menjelaskan hal ini lagi secara terperinci sampai beliau wafat. *Kedua*, para sahabat dalam prakteknya tidak melakukan wasiat, kecuali untuk tujuan *taqarrub* kepada Allah SWT, maka hal ini sering disebut dengan *ijma' sukuti* (kesepakatan tidak langsung) sebagai dasar bahwa wasiat hukumnya bukan *fardlu 'ain*. *Ketiga*, wasiat adalah pemberian hak yang tidak wajib diserahkan pada saat orang yang berwasiat meninggal dunia. Karena pada dasarnya pemberian wasiat tergantung dengan kondisi dan situasi seseorang apakah pada saat meninggal dunia ia cukup harta atau tidak.²

2. Batasan wasiat

Dalam hal batasan wasiat, Muhammad Syahrur berpendapat bahwa dalam wasiat tidak terdapat batasan. Syahrur tidak memberikan batasan kepada siapa wasiat itu diberikan maupun batasan besar atau ukuran wasiat yang diberikan. Syahrur memberikan kebebasan penuh kepada orang yang berwasiat untuk mendistribusikan hartanya sesuai dengan kehendaknya.³

Adapun jumbuh ulama' berpendapat bahwa dalam wasiat terdapat batasan-batasan tertentu. *Pertama*, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Sebagaimana hadis\ Nabi SAW:

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 445

³ Muhammad Syahrur, *Nahwa Usjul Jadidah Li al- Fiqh al- Islamiy, Fiqh al-Mar'ah*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, h. 324

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ (رواه النسائي).⁴

Artinya: “Diriwayatkan Qutaibah bin Sa’id dari Abu ‘Awanah dari Qatadah dari Sahri ibn H}ausyab dari Abdurrahman ibn G}unmi dari ‘Amr ibn Kha}rijah berkata, Rasulullah dalam khutbahnya bersabda: “Sesungguhnya Allah telah memberikan hak terhadap orang-orang yang punya hak, untuk itu tiada wasiat bagi para waris.” (HR. al-Nasa}iy).

Batasan kedua adalah wasiat yang diberikan oleh *mus}iy* kepada *mus}a lahu* tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan *mus}iy*. Hal ini sesuai dengan hadis\ Nabi SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرَّبِّعِ لَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ (رواه البخارى).⁵

Artinya: “Diriwayatkan dari Qutaibah ibn Sa’id dari Sufyan dari Hisya}m ibn ‘Urwah dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Alangkah baiknya sekiranya manusia mengurangi lagi dari sepertiga sampai seperempat, karena Rasulullah bersabda: sepertiga, karena sepertiga itu banyak” (HR. al-Bukhari).

3. Metode *istinba>t}* hukum

Sebagaimana diketahui, dalam *beristinba>t}* hukum, Muh}ammad

Syah}ru>r hanya menggunakan al-Qur’an dan sunnah, tetapi dari keduanya

⁴ Jalaluddin Asy-Syuyuti, *Sunan Nasa’i*, Juz V, h. 262. Lihat juga CD Hadis| Kutub al-Tis’ah, Sunan Al-Nasa}iy, Kitab al-Was}a>ya>, hadis| No. 3581

⁵ Imam Bukhari, *S}ah}i>h} Bukhari*, Juz. III, h. 255

Syah}ru>r lebih sering menggunakan al-Qur'an daripada as-Sunnah. Syah}ru>r tidak menggunakan ijma' maupun qiyas. Menurut Syah}ru>r, kedua sumber hukum (al-Qur'an dan Sunnah) telah memberikan batasan-batasan yang jelas, baik batas maksimal maupun batas minimal, sehingga seorang ahli hukum Islam –sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya- dapat melakukan ijtihad asalkan masih dalam batas-batas kedua sumber hukum tersebut.⁶

Lebih lanjut lagi, Syah}ru>r membedakan antara sunnah dan hadis\}. Menurutnya sunnah adalah metode (*manhaj*) dalam menetapkan hukum-hukum *umm al-Kitab* (ayat-ayat hukum) dengan cara yang mudah tanpa keluar dari batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah SWT, baik dalam masalah-masalah yang ada batasnya dalam al-Qur'an maupun membuat batas-batas baru yang bersifat temporer dalam berbagai persoalan, dengan memperhatikan realitas dan kondisi sosial kultural yang akan dijadikan tempat penerapan hukum.⁷ Sedangkan hadis\} menurut Syah}ru>r adalah ijtihad Nabi dalam pembacaan kitab suci. Dengan kata lain, hadis\} adalah tulisan tekstual yang disandarkan pada Nabi SAW.

Berbeda dengan Syah}ru>r, dalam *beristinba>t*} hukum, jumbuh} ulama' menggunakan empat sumber hukum, yaitu: al-Qur'an, sunnah, ijma',

⁶ Muh}ammad Syah}ru>r, *Al-Kitab wa al-Qur'an*, h. 581

⁷ *ibid*, h. 168

dan qiyas. Dimana dalam pemaknaan sunnah, jumhur ulama' mengartikannya dengan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik metode (*manhaj*) dalam menetapkan hukum pada kitab suci, maupun ijtihad nabi dalam pembacaan kitab suci.

4. *Nasakh*

Nasakh adalah pembatalan hukum syara' yang ditetapkan terdahulu dari orang mukallaf dengan hukum syara' yang sama yang datang kemudian. Dalam hal ini Muh}ammad Syah}ru>r berpendapat bahwa dalam al-Qur'an tidak terdapat *nasakh*. Lebih lanjut, Syah}ru>r mengungkapkan bahwa konsep *naskh* adalah hal yang cacat dalam Ulumul Qur'an, karena pendapat tentang *naskh* sebagai bagian dari Ulumul Qur'an memunculkan pandangan bahwa setiap penafsiran dan pemahaman fiqh yang tidak melibatkannya dianggap tidak valid. Sesungguhnya pendapat ini merupakan penodaan dan pereduksian terhadap karakter universal ajaran Islam (risalah Muh}ammad SAW), serta menafikan firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam”. (Q.S. al-Anbiya>’: 107).⁸

⁸ Muh}ammad Syah}ru>r, *Nahwa Us}u>l Jadidah Li al- Fiqh al- Islamiy, Fiqh al-Mar’ah*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, h. 333

Adapun jumhur ulama' berpendapat bahwa *nasakh* bisa terjadi pada al-Qur'an. Hal ini terjadi sebagai bentuk pemeliharaan kemaslahatan umat manusia, sekaligus menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dan adanya tahapan dalam penetapan hukum Islam. Bila tahapan berlakunya hukum telah selesai menurut kehendak syari', maka datang tahapan berikutnya, sehingga kemaslahatan manusia tetap terpelihara.⁹

Dari beberapa perbedaan di atas, perbedaan tentang metode *istinbath* hukum dan ada tidaknya nasakh pada al-Qur'an menjadi penyebab perbedaan tentang batasan wasiat, baik batasan kuantitas maupun batasan kualitas. Hal ini dikarenakan batasan-batasan tersebut banyak diterangkan dalam hadis\ Nabi SAW, dimana Muhammad Syahrudin tidak menggunakan hadis\ sebagai metode *istinbath* hukum.

Adapun penulis pribadi lebih condong pada pendapat jumhur ulama' karena penulis menilai pendapat jumhur ulama' lebih banyak mengandung kemaslahatan umat, dimana aturan-aturan wasiat (khususnya dalam batasan kuantitas dan kualitas) telah diatur sedemikian rupa, sehingga tidak akan merugikan ahli waris. Ahli waris mendapatkan bagian warisan dan orang lain yang tidak mendapatkan warisan dapat memperoleh harta peninggalan melalui wasiat.

⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usjul Fiqih*, h. 233